Tinjauan Yuridis Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Dwi Dasa Suryantoro STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Email dasadwi90@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 14-08-2022

Revided: 13-09-2022

Accepted: 29-09-2022

Kata-kata Kunci:

Diversi, sistem peradilan, Pidana anak

Juvenile crime

Keywords: Diversion, the justice system,

Abstrak

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, pembuat undang-undang, mempertimbangkan prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus anak yang berupa kasus pidana, namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya melainkan diselesaikan dalam bentuk mekanisme lain. Hal ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum tentu merupakan kesalahan mutlak anak, dan anak masih dianggap tidak memenuhi syarat untuk diadili. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Selain itu, usia dan pemidanaan anak yang masih muda dan menjanjikan dipandang sebagai kerugian multi-pihak, terutama bagi kesehatan mental anak pelaku. Bentuk mekanisme lain dapat dilakukan melalui diversi sebagai proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum di semua tingkatan untuk mencapai keadilan restoratif. Hal ini dapat diatasi dengan mengikutsertakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu., seperti tindakan lain yang dilakukan dengan pemulihan anak atau korban, atau ketika dipaksa, hukuman hak anak tidak boleh diabaikan , jika diimbangi dengan upaya membangun sistem peradilan yang kondusif, dapat dilaksanakan dengan baik.

Abstract;

Diversion according to Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice Article 1 Number 7 is the transfer of the settlement of child cases from the criminal justice system to procedures outside the criminal justice system. Based on this understanding, the legislators are considering special procedures to resolve children's cases in the form of criminal cases, but these are not resolved by court stages in general but

are resolved in the form of other mechanisms. This happens because the crime committed by the child is not necessarily the child's absolute fault, and the child is still considered ineligible for trial. This relates to the ability of children to be responsible for their rights and obligations. In addition, the age and punishment of young and promising children is seen as a multistakeholder loss, especially for the mental health of the perpetrator's child. Another form of mechanism can be done through diversion as a mediation process facilitated by law enforcement at all levels to achieve restorative justice. This can be overcome by involving children in conflict with the law in education or training at certain institutions. , like other actions carried out with the recovery of children or victims, or when forced, the punishment of children's rights should not be ignored, if balanced with efforts to build a conducive justice system that can be implemented properly.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak melawan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan, setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pelaku tindak pidana di bawah umur yang telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas (18) tahun dan tidak pernah kawin secara bertentangan dengan hukum. Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kategori anak untuk anak nakal adalah setiap orang yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Tidak pernah menikah.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²

Anak nakal yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perrlindungan Anak, dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya tetap merupakan orang yang belum dapat diminta pertanggungjawaban

_

¹ Ruben Achmad, Praklek-praklek Penangguhingan Anak Berkan/lik dengan flukum dalam Kerangka Sislem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Juslice Sysiem) di Indonesia Perspekiif fiak Sipil dan Hak Polilik. diakses tanggal 5 Desember 2010

² Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hal.35

pidana secara penuh, hal ini sebagaimana dinyalakan oleh Djumhur bahwa "walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah alau perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersehut. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua, dan masyarakat sekeliiingnya seharusnya lebih bertanggung-jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.³

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang hakiki, baik secara psikologis, spiritual maupun spiritual. Mempertimbangkan sifat dan karakteristik hubungan orang tua-anak, ketika mengambil hukuman pidana dan tindakan terhadap anak-anak yang nakal, kami berusaha untuk mencegah mereka meninggalkan orang tua mereka. Jika hubungan antara orang tua dan anak tidak baik, atau jika sifat dan perilaku mereka sangat merugikan masyarakat sehingga anak perlu dipisahkan dari orang tua, perlu diingat bahwa perpisahan hanya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan anak dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesetaraan atau sebagaimana mestinya.⁴

Sistem peradilan anak ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian kasus tanpa melalui proses pidana untuk mengambil keputusan pidana. Penyidik kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang diangkat berdasarkan Undang-Undang SPPA ini, ada pula penuntut umum atau penuntut umum, dan ada pula hakim. UU SPPA juga mengatur lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses di luar sistem peradilan anak. Anggota keluarga atau wali yang berpartisipasi, pengacara atau pemberi bantuan hukum lainnya. KUHP anak menitikberatkan pada prosedur diversi, dimana kepentingan dan kesejahteraan anak diperhitungkan dalam prosedur peradilan ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Pasal 7 Ayat 1, diversi wajib dilakukan pada setiap tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan perkara di pengadilan. Diversi adalah proses pemindahan hukuman anak dari dalam proses ke luar proses penilaian anak. Lapas bukan lagi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kasus anak, karena banyak sekali tindak kekerasan di Lapas yang dapat menyebabkan cacat mental dan emosional pada anak. Seorang anak yang menghadapi proses peradilan harus menghadapi pengadilan anak

³ Djumhur, liimhingan dan Penyuluhan di Sekniah, C V Ilmu Bandung. Bandung. 1975, hal. 12

⁴ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. Akadernik Pressindo CV . Jakarta, 1984, hal 20

khusus di lingkungan pengadilan umum, dengan prosedur khusus dan staf khusus untuk memahami masalah anak. Dimulai dengan penangkapan, penahanan, proses dan pembinaan. Menurut kedokteran forensik, memaksakan kejahatan pada kesalahan cenderung mengganggu perkembangan mental anak di masa depan.

Dampak negatif tersebut merupakan akibat dari sanksi pidana khususnya pidana penjara berupa stigmatisasi, perlindungan hak-hak anak, pendapat perkembangan dan rasa hormat anak harus diperhatikan. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara anak di luar aparat pidana atau yang biasa disebut dengan diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah anak, dan lembaga pemasyarakatan justru lebih rentan terhadap pelanggaran hak anak. Untuk itu, diversi khususnya melalui konsep restorative justice menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran.⁵ Dengan kata lain, tidak masalah dari mana sumber pengetahuan itu berasal atau apakah sumber pengetahuan itu dapat dipercaya. Untuk itu, kegiatan penelitian memerlukan metode yang menggunakan setidaknya satu teknik pendekatan: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan pernah dapat memperoleh sumber pengetahuan untuk penelitiannya, sehingga kebenaran yang dicari sebagai fungsi penelitian itu sendiri tidak akan pernah dapat memperoleh kebenaran. pendekatan penelitian hukum preskriptif. Penelitian ini menggunakan studi hukum hukum normatif karena penelitian ini bersifat deskriptif. Hal ini menyiratkan pendekatan berbasis undang-undang dan undang-undang yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, berasal dari fakta-fakta aktual masyarakat dan bahan pustaka atau data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Wagiati Soetodjo adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak, penggolongan tersebut dibagi ke dalam (3) tiga fase yaitu :

⁵ Marzuki, M,P, (2013), Penelitian hukum, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hlm. 20

- 1) Tahap pertama dimulai dari usia 0 sampai 7 tahun. Inilah makna masa kanak-kanak, perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi fisik, perkembangan kehidupan emosional, bicara bayi, dan bahasa anak. Masa kritis pertama (trozalter) dan perkembangan seksual awal anak.
- 2) Tahap kedua dimulai antara usia 7 dan 14 tahun. Ini disebut masa kanak-kanak dan dapat dibagi menjadi dua periode: a. masa anak SD usia 7-12 berada pada tahap intelektual. b. Masa awal/prapubertas disebut masa nifas.
- 3) Tahap ketiga, yang dimulai antara usia 14 dan 21, disebut pubertas dan sebenarnya adalah tahap remaja dan remaja, masa transisi dan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Diversion berasal dari kata bahasa Inggris "diversion" yang berarti penghindaran atau pengalihan. Di sisi lain, menurut Paulus Hadi Suprapto, diversi merupakan bentuk kenakalan dan distraksi di luar proses hukum adat. Di sisi lain, Pasal 1(7) UU SPPA secara normatif mendefinisikannya sebagai peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pasal 1(7) UU SPPA, diversi adalah peralihan penyelesaian perkara anak dari pidana ke non pidana. Pasal 6 UU SPPA mengatur tujuan diversi sebagai berikut:

- 1) Adanya pencapaian perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Penyelesaian perkaranya di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Upaya masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Penanaman rasa tanggung jawab kepada Anak.

Untuk itu, diversi merupakan praktik restorative justice, dan diversi merupakan masalah bersama di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan pelaku, korban, pelaku/keluarga korban, dan pemangku kepentingan. Temukan solusi yang tidak dikenal sebagai pembalasan bagi penjahat. Pasal 7 Ayat 1 UU Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak di pengadilan negeri. Landasan utama dari konsep transformasi adalah adanya tindakan atau pendekatan persuasif dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Diversi merupakan bentuk upaya berkelanjutan untuk mewujudkan rasa keadilan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak semua kasus di mana seorang anak memiliki masalah hukum perlu diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Juga, jika anak Anda memiliki masalah hukum, mungkin yang terbaik adalah memberikan solusi alternatif dengan pendekatan restoratif terhadap keadilan. Mempertimbangkan keadilan korban untuk kepentingan anak.⁶

Prinsip-prinsip ide diversi menurut United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Rule 11 sebagai berikut:⁷

- Repurposing ide dilaksanakan setelah mempertimbangkan pertimbangan yang tepat.
 Ini berarti bahwa lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberdayakan untuk menangani pelanggar muda tanpa melalui pengadilan formal.
- 2) Kekuasaan untuk memutuskan diversi ada pada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan badan-badan lain yang menangani perkara anak tersebut, atas pertimbangannya sendiri dan sebagaimana diatur oleh undangundangnya masing-masing untuk maksud itu. kriteria. Sesuai dengan sistem hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Aturan Beijing ini.
- 3) Pelaksanaan Gagasan Rekreasi harus berdasarkan persetujuan anak, orang tua atau wali.
- 4) Pelaksanaan gagasan diversi membutuhkan kerjasama dan peran masyarakat yang terlibat dalam program diversi.

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu: diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal; dan diversi formal⁸

- Peringatan. Bentuk dari peringatan ini adalah si pelaku akan meminta maaf kepada si korban. Pada tahapan ini hanya berlaku untuk pelanggaran ringan. Dan hanya sampai pada tahap kepolisian. Kemudian polisi akan merekam secara detail kejadiannya dan akan disimpan dalam arsip polisi.
- 2) Diversi Informal. Diversi informal adalah untuk pelanggaran-pelanggaran kecil yang dianggap tidak cukup dan tidak patut bahkan dengan peringatan. Dan tentu

_

⁶ M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal. 137

⁷ Setya Wahyudi, 2011, Op.,.Cit hal.67

⁸ ibid. hal. 67



saja, masuk dan menjadi lebih inklusif dengan mengatasi gangguan informal. Untuk diversi informal, pendapat dan pendapat diminta dari korban untuk membuat kesepakatan diversi. Oleh karena itu, keterlibatan korban sangat berpengaruh dalam kasus ini. Jika korban tidak dapat dibawa, korban dapat dihubungi melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. Pelaksanaan diversi informal ini harus bermanfaat bagi korban, anak-anak, dan keluarganya. Perlu dicatat bahwa anak-anak layak ketika menerima perawatan rekreasi informal. Bahkan jika memungkinkan, orang tua harus bertanggung jawab.

3) Diversi Formal. Diversi normal dilakukan jika diversi informal tidak bisa dilakukan tetapi tidak berkehendak intrusi pengadilan. Beberapa target akan memandang mesti memajukan menjelang budak betapa biut dan terlukanya bergerak, atau bergerak tembakan menetapi maju berasal budak. Permasalahannya wujud berasal bagian dalam kadim budak berwai terdapat baiknya terdapat kaum kadim lainnya yang tersua kepada mempertanyakan dan membetulkan rancangan diversi yang setia kepada semua sudut yang terjangkiti sambungan berasal gajak itu. Proses diversi normal dimana target dan pemeran bersabung muka, secara sebuana surah ini disebut sebagai "Restorative Justice". Sebutan-pengucapan lain Restorative Justice misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga(Family Group Conference); Musyawarah Keadilan Restoratif (Restorative Justice Conference); Musyawarah Masyarakat (Community Conferencing).Dalam Hukum Islam istilah diversi sebenarnya sudah lama diusung. Diversi sendiri secara istilah berarti perdamaian. Perdamaian dari segi terminologi bahasa Arab berasal dari kata alsuhl. Al- suhl mempunyai arti suatu kondisi yang aman, harmonis atau kondisi yang baik. Namun jika kita lihat dari segi makna, al-suhl memiliki variasi makna tersendiri yakni memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa. Pada prinsipnya diversi mengandung istilah al-afwu' yaitu adanya proses pemaafan atau proses perdamaian. Sedangkan asal kata 'afu yaitu 'afwan yang mengadung arti mengampuni. Jadi al-'af adalah orang yang memaafkan atau orang yang

mengampuni. Sedangkan kata 'afwan 'amun diartikan sebagai amnesti (pengampunan).⁹

Prinsip utama dalam menerapkan konsep diversi adalah pendekatan persuasif atau non-kriminal, menawarkan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahannya17. Petugas menunjukkan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan saat melakukan diversi. Petugas melakukan diversifikasi dengan pendekatan persuasif untuk menghindari penangkapan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memindahkan kasus dari proses formal ke informal. Proses pemindahan ini dirancang untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversi bertujuan untuk mengadili aparat penegak hukum sebagai aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak yang telah melakukan tindak pidana. Kedua hakim tersebut dihadirkan melalui penyelidikan terhadap keadaan dan keadaan untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang sesuai (appropriate treatment) Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

- 1) Penegakan Kontrol Sosial (social control oriented), yaitu aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan atau pengawasan masyarakat sesuai dengan persetujuan atau peringatan yang diberikan. Penjahat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan masyarakat tidak diharapkan untuk memberikan kesempatan kedua kepada penjahat.
- 2) Pengabdian Masyarakat kepada Pelaku (Orientasi Bakti Sosial). Artinya, melakukan fungsi pengawasan, intervensi, remediasi, dan pemberian layanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat menghubungi keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan dan pelayanan.
- 3) Keadilan restoratif atau proses negosiasi (balanced atau restorative justice direction), yaitu perlindungan masyarakat, kemungkinan pertanggungjawaban langsung pelaku terhadap korban dan masyarakat, dan kesepakatan bersama antara para pihak; Kemungkinan menuju. aktor dan masyarakat.

⁹ Adib Bisri & Munawwir A.Fatah,:"Kamus Indonesia-Arab, Arab- Indonesia"; (Surabaya: Pustaka Prohensif,Cet.I,1999)hal. 509,199, dan 7 atau: Dikutip Hendra Fahlepi, Skripsi Strata Universitas Islam Indonesia, 2015 hal.29



Praktik diversi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif emosional dan perkembangan anak melalui keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Penegakan diversi oleh aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangan aparat penegak hukum yang dikenal dengan diskresi atau diskresi di Indonesia. Dengan menganut konsep diversi, bentuk-bentuk peradilan formal yang ada mengutamakan upaya perlindungan anak dari penjara. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan anak dapat diupayakan melalui kebijakan diversi di semua tingkat peradilan, dari masyarakat anti kriminal hingga tindakan preventif. Selain itu, apabila anak yang melakukan tindak pidana ditahan oleh polisi, maka penyidikan yudisial dapat dialihkan dalam bentuk penangguhan penyidikan untuk melindungi anak di bawah umur. Kemudian, jika kasus anak dibawa ke pengadilan, hakim dapat menerapkan gagasan diversi untuk kepentingan pelaku remaja dan, jika mungkin, mengikuti prosedur untuk membebaskan anak dari tahanan.

Terakhir, jika anak sudah berada dalam tahanan, petugas lapas dapat menerapkan kebijakan diversi terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut dapat dirujuk ke layanan sosial atau sanksi alternatif yang bermanfaat bagi perkembangan dan masa depan anak tersebut. Intervensi mengakibatkan dia ditendang keluar dari pengadilan. Salah satu fitur utama dari formulir ini adalah kewaspadaan polisi. Seorang remaja dalam tahanan polisi hanya menerima peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak tersebut dibebaskan, tetapi masalah tersebut tidak terselesaikan dan anak tersebut (lagi) melakukan kejahatan lain. Langkah lain telah dilakukan.

Selain itu, untuk dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perlu dibedakan antara perbuatan dengan aspek moral dan psikologis serta menilai benar dan salah. Tanpa kekuatan moral dan mental ini, tidak ada tindakan atau kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Penghindaran Hukuman Hijau Asas Guilty (No Fault, No Crime) Dengan demikian dapat dibedakan pula ketepatan alat bukti yang diajukan oleh jaksa dan terdakwa. harga. Setidaknya dua alat bukti ini diperlukan, dan jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan KUHP (Pasal 184). Ini konsisten dengan prinsip testis dan testis bahwa bukti bukanlah bukti. Proses diversi didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif dan dilakukan melalui konseling yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional. Nasihat yang melibatkan staf layanan sosial dan/atau masyarakat jika perlu. Proses pengalihan harus mempertimbangkan hal-

hal berikut: kepentingan korban;b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak. c.menghindari stigma negatif; d) Menghindari Pembalasan. e.kerukunan masyarakat f.kesusilaan, kesusilaan, ketertiban umum.

Setelah konversi berhasil diselesaikan, perjanjian konversi dibuat. Hal ini memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban dan kehendak anak dan keluarganya. Namun, kecuali dalam kasus berikut: b. kejahatan; c. kejahatan tanpa korban; atau d. Nilai ganti rugi korban tidak akan melebihi nilai upah minimum setempat. Kontrak diversi untuk menyelesaikan pelanggaran ringan, pelanggaran ringan, kejahatan tanpa korban, atau kejahatan di mana jumlah kerugian korban tidak melebihi upah minimum setempat harus diselidiki dengan pelaku dan/atau keluarganya dan konselor setempat. dibuat oleh seorang pejabat. Libatkan tokoh masyarakat. Perjanjian diversi dapat dibuat oleh penyidik atas rekomendasi penasihat masyarakat.

Pengawasan proses penggusuran dan implementasi kesepakatan yang dihasilkan menjadi tanggung jawab manajer lini petugas yang bertanggung jawab pada setiap tahap peninjauan. Penasihat masyarakat wajib memberikan dukungan, bimbingan, dan pengawasan selama proses penggusuran sampai dengan pelaksanaan perjanjian penggusuran. Jika perjanjian penggantian tidak dilaksanakan tepat waktu, Penasehat Kota akan segera melaporkan hal ini kepada petugas yang bertanggung jawab. Petugas harus meninjau laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

Dalam praktiknya, tidak semua petugas diberi wewenang untuk bertindak sebagai pelaku diversi. Artinya, tidak berperan dalam tiga tingkatan penegakan hukum diversi dalam KUHAP: penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dalam tiap tahapan tersebut memiliki pihak yang berwenang melaksanakan diversi yaitu:

1) Penyidik.

Proses diversi yang paling awal adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal penyidik anak adalah penyidik Badan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan pasal 1(8) UU SPPA". tugas mereka dengan cara terbaik, petugas polisi yang sering atau secara khusus menangani anak-anak, atau yang terutama menangani pencegahan kejahatan anak, harus menerima pelatihan khusus, menerima dan pelatihan lebih lanjut. Sebelum melakukan diversi, penyidik mendapatkan rujukan dari bapas dan menunggu hasil penelitian masyarakat (litmas) Bapas untuk memastikan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum berhak untuk dialihkan. Setelah surat rekomendasi Bapas diterima penyidik, maka diversi dapat dilakukan dengan

mengumpulkan para pihak ke kantor penyidik di Unit Perempuan dan Anak. Pada tahap ini penyidik bertindak sebagai mediator. Peran penyidik adalah memfasilitasi bagi para pihak untuk berkumpul dan melakukan musyawarah diversi. Setelah para pihak bertemu, penyidik melakukan tahap wawancara dengan anak tersebut untuk mengetahui motif anak tersebut melakukan tindak pidana. Percakapan ini sangat penting karena anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Penting juga bagi penyidik sebagai mediator untuk mempertimbangkan hal-hal tesebut dalam mencapai kesepakatan.

2) **Penuntut Umum**.

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum:

- a. "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- b. "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum".

Pada tingkat penyidikan, jaksa mengumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan dan melakukan Musyawarah di Kejaksaan. Bedanya kejaksaan tidak perlu menunggu hasil litmas yang dilakukan Bapas karena berkas perkara penyidikan diversi diteruskan ke kejaksaan untuk proses diversi pada tahap penuntutan. Yang menjadi kendala adalah sulitnya mencapai kesepakatan di antara para pihak. Diversi biasanya non-konsensual karena korban tidak setuju dengan pengaturan yang diajukan oleh pelaku. Jika diversi berhasil diselesaikan, maka proses penanganan perkara secara otomatis akan berakhir dan jaksa akan mengirimkan kesepakatan diversi ke pengadilan negeri dan menunggu penetapan hakim pengadilan tentang diversi.

3). Hakim.

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan peradilan (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 1(8) tentang Ketentuan Umum). Hakim adalah pihak selanjutnya yang menjadi fasilitaor pada tahap akhir, tahap negosiasi. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9, "Hakim adalah hakim anak, maka hakim yang menangani perkara anak adalah hakim anak.

4). Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau Pengawas Masyarakat dalam UU SPPA adalah aparat penegak hukum fungsional yang melakukan penelitian masyarakat, penyuluhan, pemantauan dan pendampingan anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 Pasal 13 UU). 11. Peradilan Anak 2012). balai pemasyarakatan adalah bagian terpenting dari proses konversi. Sebab, Balai pemasyarakatan melakukan penelitian masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Temuan tersebut dikenal sebagai litmas dan menjadi dasar untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis untuk diversi secara tertulis. Rekomendasi akan diberikan kepada penyidik untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan diversi. Bapas diinstruksikan dan wajib mendampingi pelaku selama proses diversi. Bapas juga bertindak sebagai pengawas dari tindakan pelaku setelah diversi diatur, dan bertugas membimbing prilaku pelaku selama beberapa bulan.

5). Pekerja Sosial

Pekerjaan pekerja sosial adalah mendampingi korban selama proses diversi. Pekerja sosial ini tidak hanya sebagai pendamping pekerja sosial, tetapi juga sebagai pendamping untuk memperoleh keterampilan kerja bagi anak-anak yang dititipkan pada dinas sosial.

6). Tenaga kesejahteraan sosial

Orang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas merawat dan menangani masalah sosial dan/atau yang bidang kegiatannya di bidang pengasuhan anak, baik di lembaga pemerintah maupun swasta (Pasal 1, Pasal 1 Angka 5) Undang-Undang 11 Tahun 2012)

7). Keluarga

Orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 ayat (16) UU No. 11 Tahun 2012).

8). Pendamping

Orang dipercaya oleh anak untuk mendampinginnya selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 ayat(8) UU No. 11 Tahun 2012)

9). Advokat

Berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 butir 1 menyebutkan : "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini".

Tugas dan fungsi Advokat sebagai aparat penegak hukum sejalan dengan Pasal 18 Ayat 5 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 2003 tentang advokat. ". Berdasarkan ketentuan Pasal 5(1) di atas, jelaslah bahwa beban dan tanggung jawab advokat sebagai aparat penegak hukum bukanlah tugas yang mudah, terutama dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak yang mengutamakan upaya diversi bahkan diversi merupakan suatu kewajiban penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

10). Klien anak

Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan. Kasus anak berhadapan dengan hukum yang dibawa ke pengadilan cukuplah hanya kasus — kasus yang serius saja, prinsip kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan, dan proses pemidanaan anak harus menjadi upaya terakhir tanpa mengabaikan hak anak dan hak anak. Sebagai alternatif, kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme informal di bawah kebijakan standar. Bentuk perlakuan informal dapat dilakukan melalui diversi sebagai proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum di semua tingkatan untuk mencapai keadilan restoratif. Hal ini dapat diatasi dengan mengikutsertakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu. , seperti tindakan lain yang dilakukan dengan pemulihan anak atau korban, atau ketika dipaksa, hukuman hak anak tidak boleh diabaikan , jika diimbangi dengan upaya membangun sistem peradilan yang kondusif, dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahkan, diversi juga dapat digambarkan sebagai suatu sistem di mana seorang fasilitator mengelola proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai hingga penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah dan mufakat merupakan wujud nyata dari penguatan hukum yang selalu ada dalam masyarakat. Hakikat keadilan restoratif, oleh karena itu, adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, pengampunan, tanggung jawab dan perubahan, yang semuanya merupakan pedoman bagi proses pemulihan dari perspektif keadilan restoratif.



[Vol. 2, No. 2 2022], KESIMPULAN

UU Peradilan Anak tahun 2011 memperbarui UU Peradilan Anak No. 30 Tahun 1997 yang telah dicabut. Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. "Inti" dari sistem peradilan anak adalah mengupayakan penyelesaian yang adil bersama-sama dengan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, menekankan pada pemulihan, dan penyelesaian perkara pidana, yaitu keadilan restoratif., dan bukan balas dendam.

Berdasarkan hal tersebut, istilah diversi muncul dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Apa itu diversi? Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, pembuat undang-undang, menurut penulis, sedang mempertimbangkan prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus anak yang berupa kasus pidana, tetapi penyelesaiannya menggunakan mekanisme lain. Hal ini terjadi karena kejahatan yang dilakukan oleh anak belum tentu merupakan kesalahan mutlak anak, dan anak masih dianggap tidak mampu untuk diadili. Hal ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Selain itu, usia dan pemenjaraan anak yang masih muda dan menjanjikan dipandang sebagai kerugian multi-pihak, terutama bagi kesehatan mental anak pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

DS.Dewi, Fatahilla A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok.

Marzuki Mahmud Peter, 2013, Penelitian Hukum, kencana prenada media group, Jakarta.

Ruben Achmad, 2010, Praklek-praklek Penangguhingan Anak Berkan/lik dengan flukum dalam Kerangka Sislem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Juslice Sysiem) di Indonesia Perspekiif fiak Sipil dan Hak Polilik.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

